



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3582/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN WASIT LOMBA PANAHAN
DALAM ACARA UNTIDAR ISLAMIC FAIR (UIF) 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Lomba Panahan dalam acara Untidar Islamic Fair (UIF) 2023 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Agama Islam Ar-Ribath (UKAI Ar-ribath) maka perlu menetapkan wasit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Wasit Lomba Panahan dalam Acara Untidar Islamic Fair (UIF) 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN WASIT LOMBA PANAHAN DALAM ACARA UNTIDAR ISLAMIC FAIR (UIF) 2023.
- KESATU : Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai wasit Lomba Panahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK) Bidang Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3582/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 27 OKTOBER 2023
PENGANGKATAN WASIT LOMBA PANAHAN
DALAM ACARA UNTIDAR ISLAMIC FAIR
(UIF) 2023

DAFTAR NAMA WASIT LOMBA PANAHAN DALAM ACARA
UNTIDAR ISLAMIC FAIR (UIF) 2023

No	Nama	Kedudukan
1	Eka Yulisari, S.Pd.	Wasit
2	Triyanto	Wasit
3	Dendi Hermawan	Wasit
4	Askar Nikmat Tadi	Wasit
5	Afifah Adelita Hafizhah	Wasit
6	Bahrudin	Wasit
7	M. Amir Mahfuz	Wasit
8	Puji Nur Fadhillah	Wasit
9	Dendi Ari	Wasit



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002